

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian yang mendalam melalui studi kepustakaan tentang Kontroversi Kebijakan Impor Beras di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Padi atau dalam hal ini beras merupakan bahan makan utama masyarakat Indonesia, sehingga persediaan padi sangat dibutuhkan di Indonesia untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Kenaikan beras yang dibutuhkan tidak dapat diimbangi oleh peningkatan produksi beras nasional, sehingga impor beras adalah salah satu strategi untuk pemerintah khususnya swasembada pangan di Indonesia. Kebijakan impor beras telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980 yang lalu. Ketergantungan pangan utama Indonesia dari impor akan berdampak negatif di masa depan karena Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris seharusnya dapat memenuhi kebutuhan akan pangan terutama beras di dalam negeri, namun yang terjadi saat ini justru ironi untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) masih harus mengimpor dari Vietnam dan Thailand. Apabila impor bahan pangan ini terlalu besar dan menimbulkan ketergantungan yang akut, secara

ekonomi dan politik tingkat ketahanan pangan Indonesia juga melemah. Ketahanan pangan nasional berhubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-1 sampai ke-3 yang memiliki makna kemerdekaan. Indonesia ingin mencapai kemerdekaan seutuhnya salah satunya melalui swasembada beras dengan membatasi seminimal mungkin impor beras dari luar negeri. Dengan melakukan swasembada beras yang mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan ketahanan pangan yang berdampak pada ketahanan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, sehingga dapat menyejahterakan rakyat Indonesia seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang memiliki makna kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, swasembada belum bisa dicapai kembali seperti pada tahun 1982 dikarenakan Indonesia memilih mengimpor beras dari Vietnam sebagai negara pengekspor beras terbesar saat ini dengan jumlah yang besar dan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan beras yang di produksi dalam negeri. Akibatnya, para petani dalam negeri menjadi menurun kesejahteraannya.

2. Beberapa alasan yang melatarbelakangi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memilih kebijakan impor beras yaitu, (1) Adanya praktik perburuan rente dalam impor beras; (2) Adanya praktik kartel di sektor pangan yang merugikan banyak pihak khususnya rakyat dikarenakan bahan pangan yang melonjak tinggi; (3) Liberalisasi perdagangan internasional yang diawali dengan terbentuknya Perjanjian Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan bertujuan untuk memperluas sistem dan mekanisme

perdagangan internasional sebagai solusi terbaik meningkatkan kesejahteraan manusia, serta Indonesia membuka kran impor untuk masuk ke dalam negeri; dan (4) Rendahnya volume produksi pangan dalam negeri yang mengakibatkan impor beras terjadi. Aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda, diantaranya seperti: (a) Pengusaha dalam negeri, (b) Pemerintah, (c) Investor asing, dan (d) Petani dalam negeri. Disisi lain pengusaha yang menginginkan upah buruh tetap rendah, akan tetapi sebaliknya buruh menginginkan kenaikan upah. Namun, dari sisi pemerintah yang menginginkan agar barang-barang pokok tetap terjangkau agar legitimasi kekuasaannya di mata rakyat tetap terjaga. Investor asing yang mengambil peran dalam bisnis persawahan nasional, serta petani dalam negeri yang banyak dirugikan. Oleh karena itu, dengan perbedaan-perbedaan kepentingan tersebut akan menghasilkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan impor beras.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis ambil setelah mendapatkan hasil dari penelitian studi literatur ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi masalah praktik perburuan rente, seharusnya pemerintah membuat regulasi untuk membatasi jumlah importir produk pangan utama (beras) yang hanya terkonsentrasi pada beberapa pengusaha dengan cara menggunakan mekanisme tender terbuka atau jika harus ada kuota perlu dilakukan secara transparan, cara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Negara sebagai penjaga kepentingan publik harus hadir melakukan koreksi dalam praktik kartel, yaitu (meningkatkan produksi, produktivitas, dan efisiensi usaha tani), serta tata niaga komoditas pangan di hulu. Selain itu, meningkatkan penegakan hukum yaitu memberdayakan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pemerintah dan DPR, serta diberlakukannya amandemen pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Melanjutkan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui program *One Day No Rice* (satu hari tanpa nasi). Hal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat konsumsi beras dan mengajak masyarakat Indonesia agar tidak selalu bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Selain itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keragaman pangan masyarakat Indonesia.
4. Untuk meningkatkan volume produksi pangan dalam negeri dengan perluasan areal sawah baru. Tujuan dari program perluasan sawah baru yakni untuk perluasan areal tanam dan menambah baku lahan pertanian yang menjadi salah satu tuntutan dari pemerintah pusat untuk memperluas areal tanam guna mendukung program peningkatan beras nasional P2BN dan swasembada beras.